



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN USAHA JASA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya perkembangan kemajuan usaha dibidang pertambangan mineral dan batubara dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Surat Keterangan Terdaftar yang berlaku di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5124);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha

Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341);

14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 534);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN USAHA JASA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.
3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral selanjutnya di sebut Dinas ESDM adalah Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi energi dan sumber daya mineral.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi energi dan sumber daya mineral.
5. Jasa pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
6. Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.
7. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti adalah usaha jasa selain usaha jasa pertambangan yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan.
8. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan

- pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.
9. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
 10. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
 11. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
 12. Konstruksi pertambangan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
 13. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
 14. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
 15. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
 16. Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi social menurut kondisi local di seluruh wilayah penambangan.
 17. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
 18. Lingkungan Pertambangan adalah lingkungan pertambangan yang merupakan instrumen untuk memproteksi lingkungan hidup yang terkena dampak kegiatan usaha pertambangan pada wilayah sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
 19. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja dan bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan resiko kecelakaan kerja (zero accident).

20. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
21. Surat Keterangan Terdaftar, yang selanjutnya disebut SKT, adalah surat keterangan tanda terdaftar yang diberikan kepada Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti yang melakukan kegiatan secara terus menerus di lokasi tambang.
22. Klasifikasi adalah penggolongan bidang usaha jasa pertambangan berdasarkan kategori konsultan, perencana, pelaksana dan pengujian peralatan.
23. Kualifikasi adalah penggolongan usaha jasa pertambangan berdasarkan tingkat kemampuan keuangan perusahaan.
24. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal adalah perusahaan jasa yang berbadan hukum Indonesia atau bukan berbadan hukum, yang didirikan di kabupaten/kota atau provinsi, yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri dan sebagian besar berasal dari kabupaten/kota atau provinsi setempat serta beroperasi dalam wilayah kabupaten/kota atau provinsi yang bersangkutan.
26. Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional adalah perusahaan yang didirikan dan berbadan hukum Indonesia yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri dan beroperasi di wilayah Republik Indonesia atau diluar wilayah Republik Indonesia.
27. Perusahaan Jasa Pertambangan Lain adalah perusahaan yang didirikan dan berbadan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
28. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
29. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan usaha jasa pertambangan bertujuan untuk :
 - a. Menunjang kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;
 - b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan usaha jasa pertambangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi local dalam usaha pertambangan melalui

- usaha jasa pertambangan dengan mewujudkan kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil.
- (2) Penyelenggaraan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batubara yang meliputi teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, lindungan lingkungan pertambangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.

BAB II BENTUK, JENIS DAN BIDANG

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 3

- (1) Pelaku usaha jasa pertambangan dapat berbentuk :
- a. Badan usaha, yang terdiri atas:
 - 1) Badan Usaha Milik Negara;
 - 2) Badan Usaha Milik Daerah;
 - 3) Badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas.
 - b. koperasi; atau
 - c. perseorangan yang terdiri atas
 - 1) orang perseorangan
 - 2) perusahaan komanditer
 - 3) perusahaan firma
- (2) Berdasarkan wilayah kerjanya pelaku usaha jasa pertambangan dikelompokkan dalam :
- a. Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal;
 - b. Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional;
 - c. Perusahaan Jasa Pertambangan Lain;
- (3) Perusahaan jasa Pertambangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas;
 - c. Koperasi;
 - d. Perusahaan komanditer;
 - e. Perusahaan firma;
 - f. Orang perseorangan;
- Yang beroperasi terbatas di wilayah kabupaten/kota atau provinsi tersebut.
- (4) Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas;
 - c. Orang perseorangan.

Bagian Kedua

Jenis dan Bidang

Pasal 4

- (1) Pengusahaan Jasa Pertambangan dikelompokkan atas :
 - a. Usaha Jasa Pertambangan; dan
 - b. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.
- (2) Jenis Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang :
 1. penyelidikan umum;
 2. eksplorasi;
 3. studi kelayakan;
 4. konstruksi pertambangan;
 5. pengangkutan;
 6. lingkungan pertambangan;
 7. pascatambang dan reklamasi; dan/atau
 8. keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. Konsultasi, perencanaan dan pengujian peralatan di bidang :
 1. Penambangan; atau
 2. Pengolahan dan pemurnian.
- (3) Bidang Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sub bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Bidang Usaha Jasa Pertambangan Non Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENGGUNAAN DAN KEGIATAN JASA PERTAMBANGAN

Pasal 5

- (1) Pemegang IUP atau IUPK dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menggunakan jasa pertambangan setelah rencana kerja kegiatannya mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
- (2) Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan lain.
- (4) Pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) apabila setelah melakukan pengumuman ke media massa lokal dan/atau nasional, tidak ada Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional yang memenuhi klasifikasi dan kualifikasi yang dibutuhkan pemegang IUP atau IUPK.

- (5) Dalam hal Perusahaan Jasa Pertambangan Lain mendapatkan pekerjaan di bidang jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Jasa Pertambangan Lain harus memberikan sebagian pekerjaan yang didapatkannya kepada Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal sebagai sub kontraktor sesuai dengan kompetensinya.
- (6) Pemegang IUP atau IUPK dalam menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menerapkan asas kepatuhan, transparan dan kewajaran.

Pasal 6

Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan jasa pertambangan berbentuk orang perseorangan hanya dapat melakukan kegiatan jasa pertambangan sebagai berikut:

- a. Jenis usaha jasa pertambangan konsultasi atau perencanaan; dan/atau
- b. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.

Pasal 7

- (1) Setiap pemegang IUP atau IUPK yang akan memberikan pekerjaan kepada perusahaan jasa pertambangan didasarkan atas kontrak kerja yang berdasarkan kepatutan, transparan dan kewajaran.
- (2) Pemegang IUP atau IUPK dilarang menerima imbalan (fee) dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa pertambangan.

Pasal 8

- (1) Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan persetujuan Gubernur.
- (2) Anak perusahaan dan/atau afiliasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha, yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP atau IUPK.
- (3) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
 - a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah kabupaten/kota dan/atau provinsi tersebut; atau
 - b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat atau mampu, berdasarkan kriteria :
 1. memiliki investasi yang cukup;
 2. memiliki modal kerja yang cukup; dan

3. memiliki tenaga kerja yang kompeten di bidang pertambangan, sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh pemegang IUP atau IUPK.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah pemegang IUP atau IUPK :
 - a. melakukan pengumuman lelang jasa pertambangan ke media massa lokal dan/atau nasional tetapi tidak ada yang berminat atau mampu secara finansial dan teknis;
 - b. menjamin tidak adanya *transferpricing* atau *transferprofit* dan telah dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 9

- (1) Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan sendiri kegiatan penambangan.
- (2) Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi dapat menyerahkan kegiatan penambangan kepada usaha jasa pertambangan terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (*stripping*) batuan/tanah penutup.
- (3) Penguapan lapisan (*stripping*) batuan/tanah penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan penggalian, pemuatan dan pemindahan lapisan (*stripping*) batuan/tanah penutup dengan atau tanpa didahului peledakan.
- (4) Dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, optimalisasi pemanfaatan dan konservasi sumber daya mineral jenis timah aluvial, pemegang IUP atau IUPK yang berbentuk BUMN atau BUMD dalam pelaksanaan kegiatan penggalian endapan timah aluvial, dapat menyerahkan pekerjaannya kepada perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau masyarakat sekitar tambang melalui program kemitraan, setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (5) Pemegang IUP atau IUPK dengan metode tambang bawah tanah, dalam pembuatan akses *tunnel/shaft* menuju *vein ore / seam coal*, penyaliran dan peranginan, dapat menyerahkan pekerjaannya kepada perusahaan Usaha Jasa Pertambangan Bidang Konstruksi Pertambangan Subbidang Penerowongan (*Tunneling*).
- (6) Pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan peralatan milik perusahaan pemegang SKT melalui mekanisme penyewaan alat berat.

Pasal 10

- (1) Penggunaan Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang IUP atau IUPK.
- (2) Tangung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, dan lindungi lingkungan pertambangan.

BAB IV
TATA CARA PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Klasifikasi dan kualifikasi

Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha Jasa Pertambangan harus mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari lembaga independen yang dinyatakan dengan sertifikat.
- (2) Dalam hal lembaga independent sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk maka klasifikasi dan kualifikasi dilakukan oleh Menteri, gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 12

- (1) Klasifikasi Usaha Jasa Pertambangan terdiri atas :
 - a. konsultan;
 - b. perencana;
 - c. pelaksana; dan
 - d. penguji peralatan,pada bidang jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- (2) Klasifikasi Usaha Jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam pelaksanaan kegiatannya disesuaikan dengan ketentuan dalam pasal 9 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 13

- (1) Kualifikasi usaha jasa pertambangan terdiri atas :
 - a. Kecil;
 - b. Menengah; dan
 - c. Besar.
- (2) Kualifikasi untuk klasifikasi konsultan, perencana, pelaksana dan penguji peralatan untuk bidang Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Lingkungan Pertambangan, Pascatambang dan Reklamasi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Kualifikasi untuk Kualifikasi konsultan, perencana dan penguji peralatan bidang Konstruksi Pertambangan, Penambangan, Pengangkutan serta Pengolahan dan Pemurnian serta pelaksana kegiatan penggalan timah alluvial sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Kualifikasi kecil apabila memiliki kekayaan bersih di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Kualifikasi menengah apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta

- rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
- c. Kualifikasi besar apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (3) Kualifikasi untuk klasifikasi pelaksana konstruksi pertambangan dan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 serta pengupasan lapisan (*stripping*) batuan / tanah penutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) ditentukan sebagai berikut :
- a. Kualifikasi kecil apabila memiliki kekayaan bersih di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
- b. Kualifikasi menengah apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); dan
- c. Kualifikasi besar apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
- (4) Persyaratan jumlah kepemilikan kekayaan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 14

- (1) Pelaku usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan IUJP dari Gubernur melalui Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara sebagai pejabat yang ditunjuk untuk pemrosesan dan penerbitan IUJP sesuai dengan kewenangannya.
- (2) IUJP yang diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf c, dan ayat (3) untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha Jasa Pertambangan Non Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan SKT dari Gubernur melalui Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara sebagai pejabat yang ditunjuk untuk pemrosesan dan penerbitan SKT sesuai dengan kewenangannya.
- (2) SKT yang diberikan kepada pelaku Usaha Jasa Pertambangan Non Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 16

- (1) IUJP atau SKT diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang
- (2) Permohonan perpanjangan IUJP atau SKT harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum IUJP atau SKT berakhir.
- (3) IUJP atau SKT yang telah diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (4) IUJP atau SKT diberikan berdasarkan permohonan :
 - a. baru;
 - b. perpanjangan; dan/atau
 - c. perubahan.
- (5) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diajukan apabila terjadi perubahan :
 - a. klasifikasi; dan/atau
 - b. kualifikasi
- (6) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan paling cepat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya IUJP atau SKT.

Pasal 17

Permohonan IUJP sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (4) diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan kewenangannya berdasarkan format dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran II A, Lampiran II B, Lampiran II C, dan Lampiran II D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

Permohonan SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) diajukan kepada Gubernur melalui Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan kewenangannya berdasarkan format dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A, Lampiran III B, Lampiran III C, dan Lampiran III D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

- (1) Dalam hal permohonan IUJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau Permohonan SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 telah lengkap dan benar, Gubernur melalui Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi sebelum memberikan persetujuan atau penolakan IUJP atau SKT.
- (2) Proses pemberian persetujuan atau penolakan IUJP atau SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 17 dan Pasal 18 ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14

(empat belas) hari kerja, terhitung sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan lengkap dan benar.

Pasal 20

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, ternyata diperlukan klarifikasi lebih lanjut, khusus untuk permohonan usaha jasa pertambangan dengan klasifikasi Pelaksana dan Penguji peralatan dapat dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur melalui Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 21

- (1) IUJP yang menggunakan tenaga kerja asing, maka rencana penggunaannya harus mendapat izin dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur melalui Dinas ESDM sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 22

IUJP atau SKT berakhir apabila :

- a. jangka waktu berlakunya telah berakhir dan tidak diajukan permohonan perpanjangan;
- b. Diserahkan kembali oleh pemegang IUJP atau SKT dengan pernyataan tertulis sebelum jangka waktu IUJP atau SKT berakhir;
- c. Dicabut oleh pemberi IUJP atau SKT.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 23

Pemegang IUJP atau SKT dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib :

- a. mengutamakan produk dalam negeri;
- b. mengutamakan subkontraktor lokal sesuai kompetensinya;
- c. mengutamakan tenaga kerja lokal;
- d. melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya;
- e. menyampaikan setiap dokumen kontrak jasa pertambangan dengan pemegang IUP atau IUPK kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- f. melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

- g. mengoptimalkan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha jasanya;
- h. melaksanakan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- i. melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi local; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pemberi IUJP atau SKT.

Pasal 24

- (1) Kewajiban penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j berupa laporan pelaksanaan kegiatan :
 - a. triwulan; dan
 - b. tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. investasi;
 - b. nilai kontrak;
 - c. realisasi kontrak;
 - d. pemberi kontrak;
 - e. tenaga kerja;
 - f. peralatan (*masterlist*)
 - g. penerimaan negara;
 - h. penerimaan daerah;
 - i. pembelanjaan lokal, nasional dan/atau impor, dan
 - j. pengembangan masyarakat (*communityDevelopment*).
- (3) Bentuk dan tata cara laporan triwulan dan tahunan IUJP disusun berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV A dan Lampiran IV B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Bentuk dan tata cara laporan triwulan dan tahunan SKT disusun berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 25

- (1) Pelaku Usaha Jasa Pertambangan atau Usaha Jasa Pertambangan Non Inti wajib mempunyai penanggung jawab operasional di lapangan untuk menjamin aspek teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, lingkungan lingkungan pertambangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggung jawab operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Teknik Tambang.

Pasal 26

Pemegang IUJP atau SKT yang diterbitkan oleh Gubernur melalui Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara wajib melaporkan IUJP atau SKTnya kepada bupati/walikota tempat kegiatan usahanya.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 27

- (1) Gubernur melalui Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada pemegang IUJP dan SKT.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. memberikan penyuluhan tentang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa pertambangan;
 - b. memberikan informasi, pelatihan dan bimbingan tentang ketentuan teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta lindungan lingkungan pertambangan;
 - c. melakukan evaluasi untuk tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan usaha jasa pertambangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 28

- (1) Gubernur melalui Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan kepada pemegang IUJP atau SKT.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan administrasi dan teknis.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Gubernur melalui Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUJP atau SKT yang melakukan pelanggaran sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan IUJP atau SKT; atau
 - b. tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan triwulan dan/atau tahunan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir periode selama 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - c. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan pasal 26;
 - d. memberikan data yang tidak benar atau memalsukan dokumen; atau
 - e. memindahkan IUJP atau SKT-nya kepada pihak lain.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan atas sebagian atau seluruh bidang jasa pertambangan; atau
 - c. Pencabutan IUJP atau SKT.

Pasal 30

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang IUJP atau SKT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1).
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal pemegang IUJP atau SKT sampai berakhir jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) belum melaksanakan kewajibannya, Gubernur melalui Dinas ESDM sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan atas sebagian atau seluruh bidang jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b.
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan atau sebagian atau seluruh bidang usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (2) dikenakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Sanksi administratif berupa sebagaimana pada ayat (2) dapat dicabut apabila pemegang IUJP atau SKT dalam masa pengenaan sanksi telah memenuhi kewajiban yang telah ditentukan.

Pasal 32

Sanksi administratif berupa pencabutan IUJP atau SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, dikenakan kepada pemegang IUJP atau SKT yang tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara

kegiatan atas sebagian atau seluruh bidang jasa pertambangan sebagaimana dimasud dalam Pasal 31 ayat (2).

Pasal 33

Dalam hal dikemudian hari diketahui bahwa data dan informasi yang disampaikan oleh pemegang IUJP atau SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dinilai tidak benar, maka Gubernur melalui Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan kewenangannya dapat mencabut IUJP atau SKT.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Januari 2015

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

tt

DR. H. IRIANTO LAMBRIE